



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 40/Pdt.P/2020/PA.Sak

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat tanggal lahir Jateng, 31 Desember 1962, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Siak; dalam hal ini memberikan kuasa kepada Azzuhri Al Bajuri, S.H.I., M.H.I, Advokat pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Al Bajuri & Partner, yang beralamat di Jalan Gunung Agung No. 6, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 124/SK/2020/PA.Sak tanggal 26 Februari 2020, dengan domisili elektronik pada alamat email azzuhri.albajuri@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, Ayah Kandung dan Ibu Kandung calon suami serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 Februari 2020 yang terdaftar di Register Perkara Permohonan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 40/Pdt.P/2020/PA.Sak, tanggal 26 Februari 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama:

Nama : ANAK PEMOHON

Tempat/tgl Lahir : Siak, 20 Juni 2001

Umur : 18 tahun

Pendidikan : SMP

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan di Salon Satria Wedding Dayun

Alamat : Kabupaten Siak

dengan calon suaminya,

Nama : CALON SUAMI ANAK PEMOHON

Tempat/tgl Lahir : Kp. Tempel, 05 November 1999

Umur : 20 tahun

Pendidikan : SMP

Agama : Islam

Pekerjaan : Sopir

Alamat : Kabupaten Siak

Selanjutnya disebut Calon suami,

Anak Pemohon berencana akan melaksanakan akad nikah dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunga Raya, Kabupaten Siak dalam waktu segera mungkin.

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan:

- 1) Antara anak Pemohon dan calon suaminya sudah berhubungan lama dan ingin segera menikah;

- 2) Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan;

serta untuk mengantisipasi kemudharatan yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

Halaman 2 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2020/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunga Raya Kabupaten Siak belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 18 tahun; Dan Pemohon telah datang menghadap ke Kantor Urusan Agama, tetapi telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut dengan surat Pemberitahuan adanya Halangan/kekurangan Persyaratan No. B.260 kua.04.11.5/pw.01/I/2020 dan Surat Penolakan Pernikahan No. B.260 kua.04.11.5/pw.01/I/2020;
5. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan menurut agama Islam untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa, anak Pemohon berstatus Perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga Begitu pula calon suaminya berstatus jejak/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga; serta telah berpenghasilan sebagai Sopir;
7. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2020/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke persidangan dan telah menghadirkan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, serta ayah dan ibu calon suami anak Pemohon;

Bahwa kemudian Hakim memberikan nasehat kepada Pemohon, mengenai:

1. Kemungkinan anak Pemohon akan berhenti sekolah.
2. Bahwa Negara telah mewajibkan setiap anak menempuh pendidikan/ belajar 12 tahun.
3. Bahwa organ reproduksi anak perempuan Pemohon belum siap terkena kontak seksual, dan sangat beresiko (*premature*, kurang gizi, cacat hingga kematian) bagi dirinya dan janin jika nanti hamil.
4. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya masih sangat muda, belum banyak pengalaman dan sangat mungkin masih labil karena belum dewasa, sehingga belum mampu secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, belum mampu berkomunikasi dan bersosialisasi secara baik serta akan belum mampu mengelola emosi/ perasaan dalam menjawab tuntutan kehidupan berumah tangga.
5. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sangat berpotensi salah paham yang akan menyebabkan terjadinya perselisihan, pertengkaran dalam rumah tangga yang berujung perceraian.

Akan tetapi Pemohon tetap memohon kepada Hakim untuk mengabulkan permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan Pemohon di dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2020/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar Pemohon ingin menikahkan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dengan laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
- Usia anak Pemohon 18 (delapan belas) tahun;
- Anak Pemohon sudah tidak sekolah sejak kelas 1 SMA dan saat ini anak saya sudah berhenti sekolah karena anak saya sakit tulang akibat jatuh dari kendaraan bermotor, setelah di operasi, anak Pemohon tidak lagi sekolah;
- Pemohon ingin segera menikahkan anaknya dengan calon suaminya karena keduanya telah menjalin hubungan cinta lebih dari 1 (satu) tahun dan akhir-akhir ini hubungan keduanya, sehingga Pemohon sangat khawatir jika tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang melanggar hukum dan norma-norma agama dan kesusilaan;
- Tidak ada pihak yang memaksa terjadinya pernikahan ini, namun merupakan keinginan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan keluarganya;
- Pemohon telah mengetahui dan sangat menyadari resiko-resiko yang sangat mungkin akan terjadi, akan tetapi Pemohon tetap memohon supaya permohonannya dikabulkan dan Pemohon siap menerima apapun yang terjadi;
- Anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sepersusuan;
- Menurut Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya sudah siap menjalankan kewajibannya sebagai suami dan istri
- Pemohon bersedia bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak Pemohon dan calon suaminya;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan di Salon Satria Wedding Dayun, bertempat tinggal di Kabupaten Siak, mengenai:

1. Bahwa anak Pemohon semestinya saat ini sedang berada di rumah sekolah.

Halaman 5 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2020/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Negara telah mewajibkan setiap anak menempuh pendidikan/ belajar 12 tahun.
3. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya masih sangat muda, belum banyak pengalaman dan sangat mungkin masih labil karena belum dewasa, sehingga belum mampu secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, belum mampu berkomunikasi dan bersosialisasi secara baik serta akan belum mampu mengelola emosi/ perasaan dalam menjawab tuntutan kehidupan berumah tangga.
4. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sangat berpotensi salah paham yang akan menyebabkan terjadinya perselisihan, pertengkaran dalam rumah tangga yang berujung perceraian.

Akan tetapi anak Pemohon tetap memohon permohonan Pemohon dikabulkan;

Bahwa Hakim telah juga telah mendengarkan keterangan anak Pemohon tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Ia adalah anak kandung Pemohon;
- Usia 18 (delapan belas) tahun;
- Status gadis;
- Anak Pemohon sudah tidak sekolah sejak kelas 1 SMA dan saat ini saya sudah bekerja sebagai karyawan Salon Satria Wedding;
- Benar anak Pemohon ingin melangsungkan akad pernikahan dengan laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
- Tidak ada pihak yang memaksa anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya tersebut;
- Anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan cinta lebih dari 1 (satu) tahun dan akhir-akhir ini hubungan kami semakin erat;
- Anak Pemohon sudah mengetahui tugas dan kewajiban sebagai istri dan ibu rumah tangga jika menikah, bahwa anak Pemohon harus mengurus rumah tangga sebaik-baiknya dan melaksanakan tugas seperti menyiapkan makanan, menyiapkan pakaian dan mendidik serta memelihara anak-anak dan anak Pemohon akan terus belajar untuk menjadi istri dan ibu yang baik;

Halaman 6 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2020/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Pemohon sudah memahami resiko-resiko yang mungkin terjadi, akan tetapi anak Pemohon tetap memohon kepada Hakim, agar anak Pemohon diizinkan untuk melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya tersebut;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada calon suami anak Pemohon yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, mengenai:

1. Anak Pemohon semestinya saat ini sedang berada di rumah sekolah.
2. Bahwa Negara telah mewajibkan setiap anak menempuh pendidikan/ belajar 12 tahun.
3. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya masih sangat muda, belum banyak pengalaman dan sangat mungkin masih labil karena belum dewasa, sehingga belum mampu secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, belum mampu berkomunikasi dan bersosialisasi secara baik serta akan belum mampu mengelola emosi/ perasaan dalam menjawab tuntutan kehidupan berumah tangga.
4. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sangat berpotensi salah paham yang akan menyebabkan terjadinya perselisihan, pertengkaran dalam rumah tangga yang berujung perceraian.

Akan tetapi calon suami anak Pemohon tetap memohon permohonan Pemohon dikabulkan;

Bahwa Hakim telah juga telah mendengarkan keterangan calon suami anak Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar calon suami anak Pemohon ingin melangsungkan akad pernikahan dengan ANAK PEMOHON anak Pemohon;
- Status jejaka;
- Calon suami anak Pemohon tamat SMP dan saat ini sudah bekerja sebagai Sopir;
- Tidak ada pihak yang memaksa calon suami anak Pemohon agar menikah dengan anak Pemohon;

Halaman 7 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2020/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta lebih dari 1 (satu) tahun dan akhir-akhir ini semakin erat dan anak Pemohon ingin ada yang mengurusnya;
- Calon suami anak Pemohon sudah mengetahui tugas dan kewajiban sebagai suami dan kepala rumah tangga jika menikah, harus memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani istrinya, serta menjadi pemimpin yang baik bagi istri dan anak serta calon suami anak Pemohon akan terus belajar untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga yang baik;
- Calon suami anak Pemohon sudah memahami resiko-resiko yang mungkin terjadi, akan tetapi calon suami anak Pemohon tetap memohon kepada Hakim, agar diizinkan untuk melaksanakan pernikahan dengan anak Pemohon;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada ayah calon suami anak Pemohon yang bernama **AYAH CALON SUAMI ANAK PEMOHON**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Supir, tempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, mengenai:

1. Anak Pemohon semestinya saat ini berada di sekolah.
2. Bahwa Negara telah mewajibkan setiap anak menempuh pendidikan/ belajar 12 tahun.
3. Bahwa anak Pemohon dan anaknya masih sangat muda, belum banyak pengalaman dan sangat mungkin masih labil karena belum dewasa, sehingga belum mampu secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, belum mampu berkomunikasi dan bersosialisasi secara baik serta akan belum mampu mengelola emosi/ perasaan dalam menjawab tuntutan kehidupan berumah tangga.
4. Bahwa anak Pemohon dan anaknya sangat berpotensi salah paham yang akan menyebabkan terjadinya perselisihan, pertengkaran dalam rumah tangga yang berujung perceraian.

Akan tetapi ayah calon suami anak Pemohon tetap memohon permohonan Pemohon dikabulkan;

Halaman 8 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2020/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah juga telah mendengarkan keterangan ayah calon calon suami anak Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar Pemohon akan menikahkan anak perempuannya yang bernama ANAK PEMOHON dengan anak laki-laknya bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
- Usia anak kami 20 (dua puluh) tahun;
- Anaknya tamat SMP dan telah bekerja sebagai Supir di PTPN V Buantan Lestari;
- Tidak ada pihak yang memaksa terjadinya pelaksanaan akad pernikahan tersebut, namun merupakan keinginan anak Pemohon dan anaknya;
- Anak Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan cinta lebih dari 1 (satu) tahun dan akhir-akhir ini hubungan keduanya erat sehingga kami sangat khawatir terjadi hal-hal yang melanggar hukum dan norma-norma agama dan kesusilaan;
- Ayah calon suami anak Pemohon telah mengetahui dan sangat menyadari resiko-resiko yang sangat mungkin akan terjadi, akan tetapi tetap memohon supaya permohonan Pemohon dikabulkan dan siap menerima apapun yang terjadi;
- Anak Pemohon dengan anaknya tidak ada hubungan darah, semenda atau sepersusuan;
- Ayah calon suami anak Pemohon bersedia ikut serta secara aktif membimbing, mendukung dan bertanggungjawab terhadap keutuhan dan harmonisasi rumah tangga kedua anak tersebut;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada ibu calon suami anak Pemohon yang bernama **IBU CALON SUAMI ANAK PEMOHON**, umur 49 tahun, agama Islam. Pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, mengenai:

1. Anak Pemohon mestinya saat ini berada di sekolah.
2. Bahwa Negara telah mewajibkan setiap anak menempuh pendidikan/ belajar 12 tahun.

Halaman 9 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2020/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa organ reproduksi anak perempuan Pemohon belum siap terkena kontak seksual, dan sangat beresiko (premature, kurang gizi, cacat hingga kematian) bagi dirinya dan janin jika nanti hamil.
4. Bahwa anak Pemohon dan anaknya masih sangat muda, belum banyak pengalaman dan sangat mungkin masih labil karena belum dewasa, sehingga belum mampu secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, belum mampu berkomunikasi dan bersosialisasi secara baik serta akan belum mampu mengelola emosi/ perasaan dalam menjawab tuntutan kehidupan berumah tangga.
5. Bahwa anak Pemohon dan anaknya sangat berpotensi salah paham yang akan menyebabkan terjadinya perselisihan, pertengkaran dalam rumah tangga yang berujung perceraian.

Akan tetapi ibu calon suami anak Pemohon tetap memohon permohonan Pemohon dikabulkan;

Bahwa Hakim telah juga telah mendengarkan keterangan ibu calon calon suami anak Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar Pemohon akan menikahkan anak perempuannya yang bernama ANAK PEMOHON dengan anak laki-lakinya bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
- Usia anak kami 20 (dua puluh) tahun;
- Anaknya tamat SMP dan telah bekerja sebagai Supir di PTPN V Buantan Lestari;
- Tidak ada pihak yang memaksa terjadinya pelaksanaan akad pernikahan tersebut, namun merupakan keinginan anak Pemohon dan anaknya;
- Anak Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan cinta lebih dari 1 (satu) tahun dan akhir-akhir ini hubungan keduanya erat sehingga kami sangat khawatir terjadi hal-hal yang melanggar hukum dan norma-norma agama dan kesusilaan;
- Ayah calon suami anak Pemohon telah mengetahui dan sangat menyadari resiko-resiko yang sangat mungkin akan terjadi, akan tetapi tetap memohon supaya permohonan Pemohon dikabulkan dan siap menerima apapun yang terjadi;

Halaman 10 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2020/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Pemohon dengan anaknya tidak ada hubungan darah, semenda atau sepersusuan;
- Ibu calon suami anak Pemohon bersedia ikut serta secara aktif membimbing, mendukung dan bertanggungjawab terhadap keutuhan dan harmonisasi rumah tangga kedua anak tersebut;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, NIK 14080813112620010 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, tanggal 30 Januari 2012, bermeterai cukup dan telah dinazzegelelnd serta cocok dengan aslinya P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1408080409070039 atas nama kepala Keluarga PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, tanggal 12 Mei 2017, bermeterai cukup dan telah dinazzegelelnd serta cocok dengan aslinya P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON dan ISTRI PEMOHON Nomor 99/VI/1985 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak, dahulu Kabupaten Bengkalis sekarang Kabupaten Siak, Provinsi Riau, tanggal 10 Oktober 1985, bermeterai cukup dan telah dinazzegelelnd serta cocok dengan aslinya P.3;
4. Fotokopi Surat Kematian atas nama ISTRI PEMOHON Nomor: 100/BL-PEM/II/2020/03, tanggal 18 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh an. Kepala Desa/Lurah Juru Tulis I Arqi Saefudin, Desa Buntan Lestari, Kecamatan Bunga Raya, Kabupaten Siak, bermeterai cukup dan telah dinazzegelelnd serta cocok dengan aslinya P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, NIK 1408086006010002, atas nama ANAK PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, tanggal 12 Februari 2020, bermeterai cukup dan telah dinazzegelelnd serta cocok dengan aslinya P.5;

Halaman 11 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2020/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON Nomor 261/T/2009 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Pemerintah Kabupaten Siak, Provinsi Riau, tanggal 8 Januari 2009, bermeterai cukup dan telah dinazzegelelnd serta cocok dengan aslinya P.6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama tahun pelajaran 2015/2016 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Bungaraya Kecamatan Bunga Raya, Kabupaten Siak, tanggal 11 Juni 2016, bermeterai cukup dan telah dinazzegelelnd serta cocok dengan aslinya P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, NIK 1408060511990001, atas nama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, tanggal 24 Juli 2017, bermeterai cukup dan telah dinazzegelelnd serta cocok dengan aslinya P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CALON SUAMI ANAK PEMOHON Nomor 13460/T/2009 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Pemerintah Kabupaten Siak, Provinsi Riau, tanggal 5 Agustus 2009, bermeterai cukup dan telah dinazzegelelnd serta cocok dengan aslinya P.9;
10. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama tahun pelajaran 2014/2015 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Dayun Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, tanggal 10 Juni 2015, bermeterai cukup dan telah dinazzegelelnd serta cocok dengan aslinya P.10;
11. Fotokopi surat Pemberitahuan Adanya Penolakan Pernikahan Nomor B.260/KUA.04.11.5/PW.01/II/2020, untuk dan atas nama CALON SUAMI ANAK PEMOHON dan ANAK PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunga Raya, Kabupaten Siak, tanggal 17 Februari 2020, bermeterai cukup dan telah dinazzegelelnd serta cocok dengan aslinya P.11;
12. Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor 25/UPTPPA-SET/II/2020 bertanggal 25 Februari 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Sekretaris Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Siak

Halaman 12 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2020/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan telah dinazzegelelnd serta cocok dengan aslinya P.12;

13. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor 810/RSUD-Tlg.TU/155 bertanggal 25 Februari 2020, yang aslinya dikeluarkan Rumah Sakit Type-D Tualang, Kabupaten Siak, bermeterai cukup dan telah dinazzegelelnd serta cocok dengan aslinya P.13;

14. Surat Pernyataan atas nama PEMOHON bertanggal 17 Februari 2020, tidak bermeterai dan tidak dinazzegelelnd P.14;

Bahwa, Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau;

Bahwa saksi tersebut adalah anak kandung Pemohon, orang yang cakap, tidak terlarang sebagai saksi, telah memberikan keterangan secara lisan di persidangan, di bawah sumpah, dan diperiksa satu persatu, pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi adalah anak kandung Pemohon;
- Saksi kenal dengan ANAK PEMOHON, yaitu anak kandung Pemohon;
- Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin anak kandung Pemohon tersebut karena masih berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan *mahram al-nikah*, baik melalui hubungan *nasab*, semenda atau sesusuan;
- Anak Pemohon berstatus gadis, sedangkan calon suaminya berstatus jejaka;
- Anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin cinta sudah lama dan hubungan keduanya erat, tetapi belum melanggar norma hukum agama dan Susila di kehidupan masyarakat;

Halaman 13 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2020/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setahu saksi tidak ada pihak yang memaksa, pihak Pemohon dengan keluarga calon suami Pemohon sama-sama sepakat melaksanakan pernikahan;
- Anak kandung Pemohon tersebut sudah tidak sekolah lagi;
- Anak kandung Pemohon tersebut sudah bisa melakukan pekerjaan sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga, seperti memasak dan mencuci pakaian;
- Anak kandung Pemohon tersebut ikut serta dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan di desanya seperti takziah dan yasinan bersama;

2. **SAKSI 2**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Kabupaten Siak;

Bahwa saksi tersebut adalah sepupu calon suami anak Pemohon, orang yang cakap, tidak terlarang sebagai saksi, telah memberikan keterangan secara lisan di persidangan, di bawah sumpah, dan diperiksa satu persatu, pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi adalah sepupu calon suami anak Pemohon;
- Saksi kenal dengan ANAK PEMOHON, yaitu anak kandung Pemohon;
- Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin anak kandung Pemohon tersebut karena masih berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan *mahram al-nikah*, baik melalui hubungan *nasab*, semenda atau sesusuan;
- Anak Pemohon berstatus gadis, sedangkan calon suaminya berstatus jejaka;
- Anak Pemohon dengan calon suaminya sekarang telah menjalin cinta sudah lama dan hubungan keduanya akhir-akhir ini sangat intim dan erat, tetapi belum melanggar hukum agama dan Susila di kehidupan masyarakat;

Halaman 14 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2020/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setahu saksi tidak ada pihak yang memaksa, pihak Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon sama-sama sepakat melaksanakan pernikahan ini;
- Anak Pemohon tersebut sudah tidak sekolah lagi;
- Anak Pemohon tersebut sudah bisa melakukan pekerjaan sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga, seperti memasak;
- Anak kandung Pemohon tersebut ikut serta dalam kegiatan sosial kemasyarakatan di desanya seperti takziah dan yasinan bersama;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar permohonan Pemohon dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam dan Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** dengan seorang laki-laki yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**, maka berdasarkan ketentuan

Halaman 15 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2020/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 ayat 2 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, ayah dan ibu dari calon suami anak Pemohon ke dalam persidangan, maka hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, sehingga pemeriksaan permohonan Pemohon patut untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, ayah dan ibu dari calon suami anak Pemohon, mengenai:

- Bahwa kemungkinan anak Pemohon akan berhenti sekolah.
- Bahwa Negara telah mewajibkan setiap anak menempuh pendidikan/ belajar 12 tahun.
- Bahwa organ reproduksi anak perempuan Pemohon belum siap terkena kontak seksual, dan sangat beresiko (premature, kurang gizi, cacat hingga kematian) bagi dirinya dan janin jika nanti hamil.
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya masih sangat muda, belum banyak pengalaman dan sangat mungkin masih labil karena belum dewasa, sehingga belum mampu secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, belum mampu berkomunikasi dan bersosialisasi secara baik serta akan belum mampu mengelola emosi/ perasaan dalam menjawab tuntutan kehidupan berumah tangga.
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sangat berpotensi salah paham yang akan menyebabkan terjadinya perselisihan, pertengkaran dalam rumah tangga yang berujung perceraian.

Halaman 16 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2020/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akan tetapi Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, ayah dan ibu calon suami anak Pemohon, tetap memohon supaya permohonan Pemohon dikabulkan, sehingga ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, ayah dan ibu calon suami anak Pemohon di dalam persidangan, sehingga ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, ayah dan ibu calon suami anak Pemohon tersebut, hakim menilai bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah mengetahui rencana pernikahan yang dilakukan Pemohon serta hakim juga menilai Pemohon serta orang tua (ayah dan Ibu) calon suami anak Pemohon, bersedia ikut serta secara aktif membimbing, mendukung dan bertanggungjawab terhadap keutuhan dan harmonisasi rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13 dan P.14) yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II berupa (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12 dan P.13) dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, bermaterai cukup dan dinazegelen serta dapat dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dalam persidangan, sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai dan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, maka bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat;

Halaman 17 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2020/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat (P.14) adalah akta di bawah tangan yang dibuat oleh Pemohon, bermaterai cukup dan dinazegelen, sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, maka bukti surat-surat tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2, maka terbukti Pemohon beralamat di wilayah hukum Kabupaten Siak dan merupakan sebuah keluarga, dimana Pemohon sebagai kepala keluarga dengan 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 maka terbukti Pemohon dan ISTRI PEMOHON adalah suami istri yang terikat perkawinan sejak tanggal 1 Juni 1985;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4 maka terbukti ISTRI PEMOHON adalah telah meninggal dunia tanggal 16 Juni 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.5 dan P.6, maka terbukti anak Pemohon (**ANAK PEMOHON**) lahir pada tanggal 20 Juni 2001 atau berusia 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.7, maka terbukti anak Pemohon (**ANAK PEMOHON**) telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Pertama tahun pelajaran 2015/2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.8 dan P.9 maka terbukti calon suami anak Pemohon (**CALON SUAMI ANAK PEMOHON**) lahir pada tanggal 5 November 1999 atau berusia 20 (dua puluh) tahun 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.10, maka terbukti calon suami anak Pemohon (**CALON SUAMI ANAK PEMOHON**) telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Pertama tahun pelajaran 2014/2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.11, maka terbukti kehendak menikah anak Pemohon (**ANAK PEMOHON**) dengan calon

Halaman 18 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2020/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya (**CALON SUAMI ANAK PEMOHON**) telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungaraya karena masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.12, maka terbukti anak Pemohon (**ANAK PEMOHON**) telah mendapatkan rekomendasi untuk melaksanakan pernikahan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Siak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.13, maka terbukti anak Pemohon (**ANAK PEMOHON**) dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, setelah diperiksa adalah anak kandung Pemohon dan saudara sepupu calon suami anak Pemohon, keduanya bukan saksi yang terlarang menurut Pasal 172 R.Bg., dan saksi kedua saksi-saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Pemohon terdiri dari 2 (dua) orang atau memenuhi batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg keterangan keduanya berdasarkan pengetahuannya sendiri-sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 308 RBg, saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, maka hakim berpendapat keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon sehingga memenuhi syarat materiil saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut patut diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut di atas, maka terbukti antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan *mahram al-nikah*, baik melalui hubungan nasab, semenda atau sesusuan. Terbukti anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin cinta sudah lama dan hubungan keduanya akhir-akhir ini sangat intim dan erat, tetapi masih batas kewajaran dan tidak melanggar norma agama dan susila di kehidupan masyarakat. Terbukti Pemohon dan keluarga calon suami Pemohon sepakat melaksanakan pernikahan anak Pemohon dengan calon

Halaman 19 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2020/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya atau tidak ada pihak yang memaksa dan terpaksa. Terbukti anak Pemohon sudah tidak sekolah lagi. Terbukti anak Pemohon sudah mampu melakukan pekerjaan sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga, seperti memasak dan mencuci pakaian. Terbukti anak Pemohon telah berangsur dewasa yang ditandai telah ikut serta dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan di Desanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta-fakta pokok dalam perkara ini antara lain:

1. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan serta hubungan lainnya yang dapat menghalangi keduanya menikah;
2. Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan cinta sudah lama dan hubungan keduanya semakin intim dan erat;
3. Bahwa tidak ada pihak yang memaksa dan terpaksa untuk terlaksananya pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;
4. Bahwa anak Pemohon sudah tidak sekolah lagi, dan mampu melakukan pekerjaan sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga serta telah berangsur mencapai tingkat dewasa;
5. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah mendapatkan rekomendasi untuk melaksanakan pernikahan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Siak;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa kehendak menikah anak Pemohon dengan calon suaminya telah memenuhi syarat pernikahan dalam Islam, hanya umur anak Pemohon belum mencapai 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama, sehingga permohonan Pemohon telah sesuai

Halaman 20 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2020/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sehingga hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa hukum Islam tidak mensyaratkan umur calon pengantin sebagai salah satu syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan menggunakan kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa untuk menentukan "*baligh*" tidak diukur dari aspek usia, tapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental. Namun demikian, untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep "*baligh*", maka dapat dipahami bahwa undang-undang menetapkan 19 tahun sebagai batas usia minimal untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, anak Pemohon dapat dikategorikan telah *mukallaf* karena telah *aqil* dan *baligh* yang ditandai dengan pemahaman mengenai tugas dan kewajiban sebagai seorang istri dan keinginan yang kuat untuk melangsungkan pernikahan, sehingga patut dianggap anak Pemohon dapat melaksanakan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Halaman 21 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2020/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah terjalin hubungan sudah sangat intim dan erat, akan tetapi masih dalam batas kewajaran, hal mana sesungguhnya tidak memenuhi maksud alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa meskipun antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat alasan mendesak untuk segera melangsungkan perkawinan, akan tetapi antara anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta dalam waktu yang lama dan hubungan keduanya semakin intim dan erat, hakim berpendapat hubungan yang telah terjalin sedemikian rupa menimbulkan potensi terjadinya pelanggaran norma hukum, agama dan kesusilaan oleh anak Pemohon dan calon suaminya, hal mana kemungkinan yang demikian tersebut harus segera dihilangkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas sesuai dengan maksud dari kaidah fikih dalam kitab *Ashbah Wan Nadhaair* halaman 62 yang diambil sebagai pendapat Hakim berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *“Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan”*;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon itu sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing, bahkan sebagai bentuk dukungan tersebut kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi keduanya, sehingga hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang

Halaman 22 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2020/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa meskipun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, sehingga semestinya belum diperbolehkan melakukan perkawinan/pernikahan, akan tetapi Hakim berpendapat dalam perkara ini memberikan izin/dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya akan menghindarkan mafsadat/ kerusakan yang lebih besar kepada anak Pemohon dan calon suaminya daripada menunggu usia anak Pemohon mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon telah sesuai dan beralaskan hukum karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **ANAK PEMOHON** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);

Ditetapkan pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1441 Hijriyah, oleh Hakim Tunggal Subhi Pantoni, S.H.I., Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan

Halaman 23 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2020/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu Dian Trisnavita Hasibuan, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

Hakim Tunggal,

SUBHI PANTONI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

DIAN TRISNAVITA HASIBUAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp30.000,-
- Biaya Proses : Rp60.000,-
- Biaya Panggilan : Rp 0,-
- PNBP Panggilan I : Rp10.000,-
- Redaksi : Rp10.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp116.000,-

(seratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 24 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2020/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24